

Implementasi Manajemen Strategi pada Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur

Dava Ario Seno¹, Syahrial Yuska²

^{1,2} Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: Davaario12@gmail.com¹, Syahyuska@gmail.com²

Abstrak

Hukum ialah pengaturan berbagai bentuk kepentingan masyarakat dan hukum tersebut ditetapkan untuk peristiwa yang sekarang terjadi maupun yang akan datang. Oleh karena itu hukum dalam pelaksanaannya harus ditegakkan secara adil oleh Undang-undang demi tercapainya kepastian hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, penelitian dengan tujuan untuk memahami suatu kejadian yang dialami adanya dari tiap individu maupun kelompok terkait masalah sosial dan melibatkan pertanyaan yang muncul. Desain penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan agar setiap data yang didapat dalam penelitian ini dapat membantu proses analisis yang mendalam mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan khusus kelas IIA Gunung Sindur. Tujuan penelitian ini yaitu memahami pelaksanaan manajemen strategi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengetahui berbagai kendala pada pelaksanaan manajemen strategi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Hasil penelitian yang didapat Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur melakukan beberapa tindakan dan strategi pencegahan dalam pelaksanaannya antara lain, sinergitas dengan aparat penegak hukum, inspeksi titik rawan area lapas, tes urine, pengecekan tralis ventilasi kamar hunian wbp, perawatan dan pengendalian alat keamanan.

Kata Kunci : *Implementasi, Keamanan, Ketertiban, Pencegahan, Strategi*

Abstract

Law is the regulation of various forms of public interest and the law is set for events that are now happening or in the future. Therefore, the law in its implementation must be enforced fairly by the law in order to achieve legal certainty and create security and order in the community. The type of research used is qualitative research, research with the aim of understanding an event experienced by each individual or group related to social problems and involving questions that arise. The descriptive research design used in this study aims to ensure that any data obtained in this study can assist in the in-depth analysis process regarding the prevention of security and order disturbances carried out at the Class IIA Gunung Sindur Special Penitentiary. The purpose of this study is to understand the implementation of strategic management in the prevention of security and order disturbances, as well as to find out the various obstacles to the implementation of strategic management in preventing security and order disturbances in the Class IIA Gunung Sindur Special Penitentiary. The results of the research obtained by the Class IIA Gunung Sindur Special Prison carried out several preventive actions and strategies in its implementation, including synergy with law enforcement officials, inspection of

vulnerable points of the prison area, urine tests, checking ventilation tralis of wbp residential rooms, maintenance and control of security devices.

Keywords: *Implementation, Order, Prevention, Security, Strategy*

PENDAHULUAN

Hukum ialah pengaturan berbagai bentuk kepentingan masyarakat dan hukum tersebut ditetapkan untuk peristiwa yang sekarang terjadi maupun yang akan datang. Oleh karena itu hukum dalam pelaksanaannya harus ditegakkan secara adil oleh Undang-undang demi tercapainya kepastian hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat hanya dapat terwujud apabila hukum tersebut dilaksanakan, karena hukum ini diciptakan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. (Putri & Arifin, 2018)

Segala jenis kejahatan sering kali menimpa masyarakat tak bersalah, bentuk kejahatan tersebut antara lain perampokan, penculikan, pemerkosaan, bahkan dapat terjadi pembunuhan. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat terjadi dari beberapa faktor, contoh faktor yang sangat melekat yakni dari faktor lingkungan dan ekonomi. Dari segi faktor ekonomi disebabkan adanya kondisi tidak memiliki penghasilan namun dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kondisi yang menimpa masyarakat ini dapat menimbulkan pikiran untuk melakukan apapun agar dapat memenuhi kebutuhannya, hal ini berujung pada melakukan tindak kejahatan. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan, setiap orang dapat dikatakan makhluk sosial, dimana dalam menjalani hidupnya membutuhkan orang lain. Dalam hal ini dalam kehidupan bermasyarakat tidak dipungkiri lingkungan sangat berpengaruh dalam menjalani hidup seseorang, dorongan dari lingkungan dapat merubah seseorang melakukan tindak kejahatan.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan erat relasinya dengan penegakkan hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Pemberian hukuman tersebut, harus berpedoman pada nilai luhur bangsa Indonesia. Terdapat 3 (tiga) poin utama pada Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan sistem pemidanaan berdasarkan Pancasila.

Pertama dapat dilihat dari hakikat Warga Binaan Pemasyarakatan yang disingkat WBP adalah manusia yang patut mendapat perlakuan baik dan berperikemanusiaan dalam sistem pembinaan terpadu. Kedua, dalam memberi perlakuan kepada WBP dengan sistem pemasyarakatan, tidak lagi bersifat sistem kepenjaraan. Ketiga, sistem pemasyarakatan adalah serangkaian penegak hukum dengan tujuan untuk membentuk WBP menjadi manusia normal, menyadari apa yang dilakukan dan mampu berbenah diri dan mampu ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan positif dan hidup normal sebagai masyarakat yang baik dan mempunyai tanggung jawab tinggi. Selain 3 (tiga) poin di atas, WBP patut mendapat hak yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1.

Meningkatnya angka pelanggar hukum secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya jumlah narapidana/tahanan. Jumlah penghuni Lapas/Rutan di seluruh Indonesia, berdasarkan data sdppublik.ditjenpas.go.id per tanggal 24 April 2022 sebanyak 273.288 orang dengan kondisi Lapas dan Rutan berjumlah 525, berkapasitas 132.107 orang. Perbandingan jumlah kapasitas dengan penghuni saat ini sangat jauh yang menyebabkan over kapasitas sebanyak 107%, hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan dan ancaman.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sendiri tidak mengalami over kapasitas, jumlah narapidana berdasarkan data dari bagian registrasi Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur per tanggal 24 April 2022 yaitu berjumlah 922 dengan kapasitas 1308. Dengan kondisi yang tidak mengalami over kapasitas menjadi suatu keunggulan bagi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Klas

IIA Gunung Sindur dalam menjalankan pembinaan, namun ada satu hal yang menarik dan harus diperhatikan yaitu kata “Khusus”. Khusus dalam artian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP yang berada didalamnya yaitu WBP yang butuh perhatian lebih dibandingkan dengan WBP yang berada di Lapas lain.

Realita yang terjadi di lapangan, WBP di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur merupakan WBP yang di Lapas sebelumnya melakukan tindak pelanggaran di dalam Lapas, sehingga WBP tersebut dipindahkan ke Lapas Khusus (Lapsus) Kelas IIA Gunung Sindur. Oleh karena itu petugas Lapsus Kelas IIA Gunung Sindur harus memberikan perhatian lebih kepada seluruh WBP.

Menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas menjadi bagian dari kewajiban yang patut dilaksanakan oleh seluruh petugas pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga memastikan Pemasyarakatan berpedoman pada 3+1, yakni 3 (tiga) Kunci Pemasyarakatan Maju dan Back to Basics. Pada aspek 3 (tiga) Kunci Pemasyarakatan yakni adalah melakukan deteksi dini dan berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkoba, serta menciptakan sinergitas dengan penegak hukum lain. Back to Basics merupakan kembali mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar Pemasyarakatan.

Back to Basics Pengamanan terdapat (13) tiga belas langkah cegah gangguan keamanan dan ketertiban diantaranya adalah, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, intelejen, pengendalian sarana dan prasarana, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang serta tindakan pengamanan.

Manajemen strategi keamanan pada penanggulangan gangguan kamtib di Lapas merupakan faktor penting agar terciptanya rasa aman, nyaman dan tertib di dalam Lapas. Hal ini telah tertuang di dalam Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Asumsi pada penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen strategi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas II A Gunung Sindur berjalan lancar. Hal ini merupakan upaya agar terwujudnya proses pembinaan yang aman dan tertib didalam Lapas, karena masih banyak ditemukan benda-benda terlarang yang beredar didalam Lapas. Oleh karena itu perlu dilakukannya strategi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban didalam Lapas.

METODE

Teknik kualitatif melalui pendekatan deskriptif akan dipakai pada penelitian. Penelitian deskriptif berkaitan tentang peristiwa terjadi, baik peristiwa terbaru maupun peristiwa terdahulu dengan cara mengkaji fenomena secara lebih rinci. Seorang peneliti harus mempunyai pemikiran terbuka. Penelitian kualitatif memfokuskan perhatian pada prinsip yang umumnya menjadi dasar sebagai wujud sebuah makna dari permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan untuk memahami suatu kejadian yang dialami adanya dari tiap individu maupun kelompok terkait masalah sosial dan melibatkan pertanyaan yang muncul.

Desain penelitian memiliki fungsi sebagai prosedur dalam suatu penelitian, sehingga setiap langkah yang diambil selama proses penelitian dapat terlaksana secara strategis dan mencapai efektivitas dan efisiensi selama proses penelitian. Desain penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan agar setiap data yang didapat dalam penelitian ini dapat membantu proses analisis yang mendalam mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan khusus kelas IIA Gunung Sindur, sehingga hasil analisis dapat menjadi

pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara empiris.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertindak sebagai suatu teknik pengumpulan data serta analisis data serta pemanfaatan berbagai data informasi yang terkait dalam permasalahan yang timbul. Penelitian ini dilakukan untuk memahami sebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini juga menggunakan sumber data pokok (primer) diperoleh dari wawancara dengan WBP serta petugas pemasyarakatan dan data sekunder berasal dari studi literatur, pencarian atau penelusuran beberapa sumber pada materi dari perkuliahan dan peraturan dengan yang memiliki kaitan.

Penulis membutuhkan data primer sebagai bahan utama penelitian yang bisa didapatkan melalui cara observasi untuk mengetahui informasi secara langsung maka penelitian harus dilakukan dengan turun langsung ke tempat, yaitu di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Selanjutnya melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang obyektif, penulis melangsungkan wawancara pada narasumber di tempat lokasi penelitian, yakni: Kepala Kesatuan Pegamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP), Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Sub Seksi Keamanan, Staff KPLP, dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Data sekunder didapatkan dari metode studi pustaka dari berbagai macam literatur yang ada seperti jurnal, buku, berita online, hasil diskusi, dan peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang menurut penulis itu relevan dengan apa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan penerapan standar teknis pengamanan sebagai salah satu tindakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan khusus kelas IIA Gunung Sindur merupakan wujud dari tujuan sistem pemasyarakatan untuk mewujudkan pemasyarakatan yang maju dan meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu proses pembinaan dan berpengaruh terhadap kondusifitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan khusus. Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 4 huruf (g) bahwa 'setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau precursor narkoba seta obat-obatan lain yang berbahaya'.

Hal ini juga sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka komitmen untuk pemasyarakatan maju harus adanya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah gangguan kamtib di lembaga pemasyarakatan khusus kelas IIA Gunung Sindur, yang mana berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, diketahui terdapat beberapa pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan khusus kelas IIA Gunung Sindur.

Melihat kondisi ini, lapsus kelas IIA Gunung Sindur sebagai pelaksana pengamanan berkomitmen untuk selalu membangun dan memelihara keamanan serta ketertiban, dengan melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan berdasarkan standar oprasional prosedur yang berlaku untuk mejaga kondusifitas di Lapsus. Serta membuat sebuah strategi pengamanan yang bertujuan untuk mengendalikan Lembaga pemasyarakatan agar tetap aman terkendali karena ketika Lembaga Pemasyarakatan sering terjadi suatu gangguan kamtib maka akan sangat mempengaruhi setiap aspek kegiatan terutama kegiatan Pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana sebagai tujuan utama dari Pemasyarakatan sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian untuk menjaga kelangsungan pembinaan di dalam Lapas maka harus diperhatikan terlebih dahulu aspek keamanannya. Adapun empat fase siklus manajemen strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Plan

Tahap pertama yang dilaksanakan pada siklus ini merupakan perencanaan (plan). Pada tahap perencanaan diawali dengan melakukan identifikasi masalah dalam menemukan penyebab ataupun sumber dari munculnya suatu masalah. Tahap perencanaan ini mengacu pada kegiatan yang diidentifikasi melalui peluang atau cara dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan. Dimulai dari tahap perencanaan yang kemudian akan didapatkan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah.

Tahap perencanaan merupakan salah satu proses awal dalam mencapai tujuan yang direncanakan oleh sebuah lembaga dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang akan dihadapi oleh lapsus kelas IIA Gunung Sindur. Secara rinci tahap perencanaan yang dilakukan oleh lapsus kelas IIA Gunung Sindur dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yaitu dengan mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh lapsus kelas IIA Gunung Sindur dalam menjalankan misinya.

Untuk mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dari HALINAR (Handphone – pungli – Narkoba) dalam upaya Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Perencanaan ini berfungsi untuk menentukan Langkah – Langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat beberapa perencanaan yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Mengurangi dan meminimalisir sekecil mungkin masuknya barang terlarang ke dalam lapsus kelas IIA Gunung Sindur
 - b. Menjaga integritas seluruh petugas lapsus kelas IIA Gunung Sindur
 - c. Mencegah keterlibatan petugas dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkoba baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan
 - d. Melakukan penguatan kinerja pegawai lapsus
 - e. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lapsus
 - f. Mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih
2. Do

Tahap yang kedua adalah “do” atau dikerjakan. Tahap ini merupakan tahapan dalam mengaplikasikan rencana yang telah dirancang dari tahap sebelumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tahap sebelumnya, maka tindakan yang diambil oleh lapsus kelas IIA Gunung Sindur dalam deteksi dini guna pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yaitu sebagai berikut:

- a. Sinergitas dengan aparat penegak hukum
- b. Inspeksi Titik Rawan Area Lapas
- c. Tes Urine
- d. Pengecekan Tralis Ventilasi Kamar Hunian WBP
- e. Perawatan dan Pengendalian Alat Keamanan

Dalam menjalankan tugas petugas lapsus kelas IIA Gunung Sindur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap pekerjaannya terlebih pada petugas bagian pengamanan. Para petugas dilengkapi dengan peralatan penunjang seperti X-ray yang berfungsi untuk mendeteksi barang apa saja yang masuk ke dalam Lapas yang dibawa baik oleh pengunjung maupun petugas untuk menghindari penyeludupan barang-barang terlarang, selain itu dilengkapi dengan body scanner, peralatan ini berfungsi untuk mendeteksi badan dari petugas ataupun pengunjung yang akan masuk ke dalam lingkungan Lapas yang bertujuan untuk menghindari penyeludupan barang-barang terlarang, selain itu perlengkapan senjata api yang digunakan oleh petugas pos yang diperuntukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya lapsus kelas IIA Gunung Sindur selalu melakukan perawatan sarana keamanan.

3. Check

Peninjauan (check) adalah tahap dalam mengevaluasi sebuah proses dari hasil yang didapatkan. Dalam tahap ini terjadi dua hal yang sangat penting yakni kontrol dan evaluasi. Berikut merupakan tabel hasil pengecekan berdasarkan hasil observasi:

Tabel 1 Hasil Pengecekan Observasi

Element	Nilai Bobot (Nilai Ideal)	Pemenuhan (Tsc)	Nilai Bobot Potensi Gangguan Keamanan
I. Registrasi Dan Klasifikasi	72	68	4
Pencatatan Resmi	18	18	0
<i>Barang Barang Wbp</i>	10	10	0
Klasifikasi	20	16	4
Kamar/Blok Hunian	10	10	0
Mapenaling	14	14	0
II. Perawatan	126	123	3
Akomodasi Dan Sanitasi	32	32	0
Pemberitahuan Sakit Dan Kematian	14	14	0
Perawatan Medis	50	47	3
Pelayanan Makanan Dan Minuman Tersedia Dalam Kualitas	30	30	0
III. Pembinaan Narapidana Dan Pelayanantahanan	154	152	2
Asas Dasar	2	2	0
Program	14	14	0
Hubungan Sosial Dan Assimilasi	12	12	0
Olahraga	14	14	0
Buku	10	10	0
Agama	18	18	0
Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan	26	24	2
Kegiatan Kerja	32	32	0
Kontak Dengan Dunia Luar	26	26	0
IV. Keamanan Dan Ketertiban	228	226	2
Disiplin Narapidana/Tahanan	28	26	2
Pengaduan	14	14	0
Alat Pembatas Gerak	8	8	0
Pemindahan Dan Pengangkutan Narapidana	10	10	0
Inspeksi Yang Dilakukan Oleh	8	8	0

Element	Nilai Bobot (Nilai Ideal)	Pemenuhan (Tsc)	Nilai Bobot Potensi Gangguan Keamanan
Pihak Non-Upt			
Penggunaan Kekuatan	14	14	0
Personalia	32	32	0
Diskriminasi	34	34	0
Core Pengamanan	66	66	0
Perlindungan Petugas	14	14	0
Keamanan			
Jumlah Total (I + li + lii + Iv)	580	569	11
Persentase Nilai Diperoleh		98,10%	2%

Kecenderungan Pemahaman Petugas terhadap Tupoksi Pemasarakatan	Range	Persentase
Memahami Proses Pemasarakatan	0 <= x < 25	
Melaksanakan tupoksi dibidang Pemasarakatan (ancaman tidak terlihat)	25 <= x < 50	
Mampu mengatasi Permasalahan di bidang Pemasarakatan (memiliki deteksi dini)	50 <= x < 75	98,10%

Pada tahap ini dilaksanakan tahap pelaporan (*check*) melalui penilaian instrument deteksi dini yang telah memenuhi nilai yang sangat baik berdasarkan hasil penilaian instrument deteksi dini yang dilakukan oleh Direktorat jenderal Pemasarakatan terhadap lapsus kelas IIA Gunung Sindur dapat di simpulkan bahwasanya lapsus kelas IIA Gunung Sindur mendapatkan nilai 98% artinya dengan kecenderungan mampu mengatasi permasalahan di bidang pemasarakatan (memiliki deteksi dini). Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa angka presentase 98% tersebut di hasilkan dari jumlah total score element I,II,III dan IV yang dimana masing masing element tersebut terdiri dari:

- a. Registrasi dan klasifikasi,
- b. perawatan,
- c. Pembinaan narapidana dan tahanan dan
- d. keamanan dan ketertiban.

Dan dari masing masing element tersebut memiliki sub-element yang hampir secara keseluruhan memenuhi nilai bobot ideal (2) benar – benar terpenuhi di lapsus kelas IIA Gunung Sindur.

4. Act

Dalam tahap ini adalah terjadi evaluasi penuh dari hasil dan target yang ditetapkan serta proses yang dilakukan pada tahap kerjakan dan peninjauan. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan setiap program. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian instrument deteksi dini di lapsus kelas IIA Gunung Sindur yang mencapai nilai 98% maka terdapat beberapa tindak lanjut atas kegiatan yang telah di lakukan. Hal ini dapat di lihat sebagai berikut:

- a. Sinergitas dengan aparat penegak hukum dan Tes Urine
- b. Inspeksi Titik Rawan Area Lapas dan Pengecekan Tralis Ventilasi Kamar Hunian WBP

c. Perawatan dan Pengendalian Alat Keamanan

Sistem keamanan dalam Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Lapas dan Rutan. Seluruh kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya aturan yang mengikat untuk menjaga stabilitas keamanan Lapas, adanya gangguan keamanan dan ketertiban tentunya merupakan suatu hambatan percepatan dalam suatu proses pembinaan. Dalam melakukan sebuah perubahan dan pembaharuan sebagai strategi keamanan dengan deteksi dini berdasarkan Standar operasional prosedur, pasti selalu ditemukan kendala yang harus di hadapi. Kendala dalam pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang sudah penulis rangkum sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang paling penting dan yang dapat menimbulkan gangguan kamtib di lembaga pemasyarajatan yaitu kebutuhan primer seperti Air, Listrik, Makan, dan Sarana Ibadah. Ke – 4 aspek tersebut merupakan hal yang utama yang dapat menimbulkan gangguan kamtib ketika tidak di perhatikan.

- a. Air
- b. Listrik
- c. Makan
- d. Sarana ibadah

2. Banyaknya Narapidana Residivis di dalam Lapas

3. Terbatasnya jumlah para petugas

SIMPULAN

1. Strategi manajemen pengamanan sangat diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, karena situasi, kondisi, budaya dan jenis pidana di dalam lapas berbeda maka perlunya adanya strategi untuk bagaimana caranya agar kemananan selalu terhindar dari gangguan kamtib. Sesuai dengan Permenkumham No 33 2015 tentang pengamanan lapas dan rutan, maka dari itu Lapsus kelas IIA Gunung Sindur menerapkan strategi manajemen pengamanan berdasarkan arahan atau instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai pemasyarakatan maju dengan melakukan deteksi dini. Dimana petugas Lapsus kelas IIA Gunung Sindur melakukan beberapa tindakan dan strategi pencegahan dalam pelaksanaannya, yaitu
 - a. Sinergitas dengan aparat penegak hukum
 - b. Inspeksi titik rawan area lapas
 - c. Tes urine
 - d. Pengecekan tralis ventilasi kamar hunian wbp
 - e. Perawatan dan pengendalian alat keamananTindakan tersebut dilaksanakan Lapsus kelas IIA Gunung Sindur dengan segala upaya dan tindakan baik secara internal maupun eksternal
2. Kendala dan hambatan yang dilalui pasti ada karena setiap perubahan dan pembaharuan dalam organisasi adanya pro dan kontra, sesuai dengan kondisi di lapangan hal yang dihadapi yaitu terbatasnya sarana prasaran di Lapsus kelas IIA Gunung Sindur, terbatasnya jumlah para petugas, serta banyaknya Narapidana Residivis di dalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A.S. 2014. *Warga Negara Dan Penjara*. Edited by Umi Nurun Ni'mah. Edisi pert. Yogyakarta: PolGov
- Arifudin, O., Tanjung, R., & Sofyan, Y. (2020). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi. Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*, 177.
- Atmowiloto, Arsweendo. 1996. *Hak-Hak Narapidana*. Edisi Pert. Jakarta Selatan:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Creswell, Jhon W. 2016.*Research design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran : Edisi keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- David, Fred R. (2017). *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta : Salemba Empat
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Edited by Sutoyo. Edisi Pert. Surakarta: Unisri Press.
- Siyoto, S. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). Literasi MediaPublishing.
- Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Strategik* (1st ed.). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Yunus, E. (2016). *Manajemen Strategis. MANAJEMEN Strategi*, 25.
- Azizy, A. (2013). *FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KERUSUHAN DAN ANARKI SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA DI RUMAH TAHANANNEGARA*.
- Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota(Online Travel Agent). 15–38.
- Kulkarni, P., Mutkekar, R., & Ingalagi, S. (2020). Role of strategic managementfor employee engagement and skill development for start-ups. *Vilakshan -XIMB Journal of Management*, 17(1/2), 79–95. <https://doi.org/10.1108/xjm-07-2020-0036>
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Nasional, U. P. (2018). *Manajemen Strategi Keamanan di Pulau Bali Reinhard Habonaran Nainggolan (1) Gede Sri Darma (2)*. 15(4), 92–108.
- Nuraini Balqissawati, Jamhur Poti, F. K. (2021). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Tanjungpinang. *Student Online Journal*, 400–409.
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya PencegahanPenyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 420–433.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 142–158. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>
- Rachman, P. (2020). Implementasi Plan-Do-Check-Act (Pdca) Berbasis Key Performance Indicators (Kpi): Studi Kasus Di Smp-Sma Integral Ar-RohmahDau Malang. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 14–27.<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.981>
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Pemasarakatan. *Widya Yuridika*, 4, 295–306.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada LembagaPemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Kepdirjenpas Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang StandarPencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lapas dan Rutan
- Kepdirjenpas Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang StandarPenindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lapas dan Rutan